

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pemabahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok masalah diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi perhitungan weton dalam pandangan masyarakat desa mlati lor, bahwa masyarakat desa mlati lor masih menjaga tradisi tersebut sebagai bentuk ketaatan terhadap anjuran dari orang tua. Sebagian masyarakat menjalankan perhitungan weton karena disarankan oleh orang tua sehingga masyarakat menggunakannya untuk melaksanakan upacara adat jawa seperti selapanan bayi, khitanan dan lain-lain. Masyarakat desa mlati lor masih menjaga tradisi agar tidak hilang ditelan zaman, karena sekarang banyak yang tidak menggunakannya karena menganggap itu hanyalah sebuah mitos akan tetapi menurut masyarakat desa mlati lor, perhitungan weton memiliki makna dan arti disetiap perhitungannya. Selain itu perhitungan weton juga digunakan dalam menentukan hari pernikahan, dan menentukan cocok atau tidaknya pasangan tersebut.
2. Perhitungan weton dalam menentukan perkawinan dalam perspektif *urf*, perhitungan weton termasuk dalam '*urf*', '*urf* ialah sesuatu yang dikenal dan dilakukan secara umum baik berupa perkataan maupun perbuatan. Tradisi perhitungan weton termasuk dalam '*urf shahih*' karena dalam pelaksanaanya perhitungan weton tidak menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan apabila hasil hitungan wetonnya menunjukkan pasangan tersebut tidak cocok. Akan tetapi perhitungan weton juga dapat dikategorikan '*urf fasid*' apabila hasil perhitungan weton menunjukkan ketidak cocokan menjadikan pasangan tersebut batal menikah.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Jagalah tradisi agar tidak hilang termakan zaman. Tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dilaksanakan.
2. Bagaimanapun hasil perhitungan weton sikapilah dengan bijak agar tidak menyesal dikemudian hari.